BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 03/PP.00.02/K.SG-01/07/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA

MENIMBANG : a. sesuai ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wail Kota dan Wakil Wali Kota menyebutkan bahwa Unit Penelola Barang Dugaan Pelanggaran dibentuk dan ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara REpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 TAhun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan pelanggaran,dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Dicease 2019 (Covid-19);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penangan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Testruktur, Sistematis dan Masif;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Sura sebagaimana telah diubah denga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentagn Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat pemungutan Suara;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan umum;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Dipindai dengan CamScanner

13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemiliu Republik Indoensia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan pemilihan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan pada Bawaslu Kabupaten Bombana sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Unit Pengelolaan Barang Dugaan pelanggaran mempunyai tugas yaitu :

a. Menerima penyerahan Barang Dugaan pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
b. Mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
c. Menyimpan Barang Dugaan pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
d. Mengamankan Barang Dugaan pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
e. Mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
f. Melakukan pemulihan asset; dan
g. Memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bombana melalui Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bombana

Pada Tanggal : 16 Juli 2021

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KETUA

HASDIN NOMPO, S.Sos., M.AP

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 03/PP.00.02/K.SG-01/07/2021

TANGGAL : 16 JULI 2021

SUSUNAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN BAWASLU KABUPATEN BOMBANA

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Hasdin Nompo, S.Sos., M.AP	Ketua Bawaslu Kabupaten Bombana/ Koordinator Divisi Pengawasan, Humas & Hubungan antar Lembaga	Pembina
2.	Darma, S.Si., M.H	Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa	Penanggung jawab
3.	Sawal, SE.,M.AP	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Bombana	Kepala Unit Pengelola Barang dugaan Pelanggaran
4.	Abdurrahim, S.Si	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Bombana	Pengelola Barang Dugaan pelanggaran
5.	Darling, SH	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Bombana	Pengelola Barang Dugaan pelanggaran
6.	Iksan Ikmawal. SH	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Bombana	Pengelola Barang Dugaan pelanggaran
7.	Jeni Oktaviani, S.SI	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Bombana	Pengelola Barang Dugaan pelanggaran

KETUA,

HASDIN NOMPO, S.Sos., M.AP

Dipindai dengan CamScanner